

**LAND REFORM SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**

Jurusan Perpetaan



OLEH :

JULLY RETNO PERTIWI

06152243/ P

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2010

INTISARI

Petani di Indonesia pada kenyataannya merupakan golongan rakyat yang terbesar jumlahnya dan terendah pendapatannya. Mereka itu perlu diberdayakan dalam penguasaan dan pemilikan tanahnya agar dapat mengoptimalkan pengolahan tanahnya sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya. Salah satu program pemerintah dalam memberdayakan petani adalah kegiatan *land reform* dimana redistribusi tanah merupakan salah satu bentuk kegiatan ini. Redistribusi tanah yang diintegrasikan dengan program pembangunan ekonomi wilayah perdesaan umumnya memberi dampak yang signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan. Kemiskinan di Kabupaten Malang sendiri sangat tinggi, dimana jumlahnya menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *land reform* dijalankan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Malang.

Untuk mengetahui jawaban permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan metode deskriptif komparatif. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk kuesioner . Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang ada yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut : Tanah yang didistribusikan adalah Tanah Negara bekas Perkebunan Karet dan Kopi sebagian besar untuk usaha pertanian dengan tanaman salak, kopi, padi, jagung dan tanaman palawija lainnya. Pelaksanaan redistribusi tanah yang diikuti dengan pemberian akses dapat meningkatkan pendapatan petani yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan para petani pemilik tanah, dengan demikian *land reform* mampu berperan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Malang walaupun belum dapat menanggulangi secara keseluruhan. Dimana dengan 15 petani sampel pada masing-masing pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumpoko, Desa Srimulyo dan Desa Sukodono terdapat 7 petani yang mengalami penurunan pendapatan dan 68 petani yang mengalami peningkatan pendapatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Pembatasan Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Batasan Istilah	9
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Land reform	11
a. Tinjauan Umum Tentang <i>land reform</i>	11
b. Tujuan land reform.....	19
c. Subjek land reform.....	20
d. Tanah Objek land reform.....	21
e. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Land reform</i>	26
2. Kemiskinan.....	28
3. Penanggulangan Kemiskinan.....	41

B.	Kerangka Pemikiran.....	44
C.	Hipotesis.....	47
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Metode Penelitian.....	48
B.	Lokasi Penelitian.....	48
C.	Jenis dan Sumber Data.....	49
D.	Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	50
E.	Populasi dan Sampel.....	52
F.	Teknik Analisis Data.....	53
BAB. IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Malang	54
1.	Letak Wilayah.....	54
2.	Topografi.....	55
3.	Kemampuan Tanah.....	55
4.	Iklm dan Curah Hujan.....	59
5.	Tata Air dan Hidrologi.....	60
6.	Geologi dan Jenis Tanah.....	61
7.	Penggunaan Tanah.....	61
8.	Status Pemilikan Tanah.....	64
9.	Kependudukan.....	66
B.	Kecamatan Dampit.....	67
C.	Desa Sumpersuko.....	69
1.	Letak, Batas dan Wilayah.....	69
2.	Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi.....	70
3.	Pendidikan.....	72
4.	Penggunaan Tanah	73
D.	Desa Srimulyo.....	74
1.	Letak, Batas dan Wilayah.....	74

2. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi.....	75
3. Pendidikan.....	77
4. Penggunaan Tanah.....	78
E. Desa Sukodono	79
1. Letak, Batas dan Wilayah.....	79
2. Keadaan Penduduk dan Sosial ekonomi.....	79
3. Penggunaan Tanah.....	81

BAB. V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	83
B. Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Malang...88	
C. Pelaksanaan Redistribusi Tanah dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang	96

BAB. VI PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah faktor produksi yang terbatas, tidak tergantikan, tidak bisa dibuat dan merupakan pemberian alam. Oleh karena itu, penguasaan dan pemilikan tanah itu harus dibatasi meskipun yang bersangkutan dengan uangnya sendiri telah membeli secara sah, karena penguasaan dan pemanfaatan tanah telah membatasi banyak orang lain untuk memperoleh manfaat dari padanya. Selain itu, dapat mengakibatkan ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah terlebih bagi petani karena sebagian tanah pertanian tidak dimiliki oleh petani, sehingga banyak dijumpai petani yang tidak memiliki tanah untuk menjamin kelangsungan kehidupannya dan keluarganya.

Petani di Indonesia pada kenyataannya merupakan golongan rakyat yang terbesar jumlahnya dan terendah pendapatannya. Mereka itu perlu diberdayakan dalam penguasaan dan pemilikan tanahnya agar dapat mengoptimalkan pengolahan tanahnya, sehingga diperoleh hasil yang maksimal karena pembangunan bidang-bidang lain hanya akan berhasil

jika ditopang oleh bidang pertanian yang kokoh dengan rakyat tani yang kuat sosial ekonominya.

Salah satu program pemerintah dalam memberdayakan petani adalah kegiatan *land reform* sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Terutama kaum tani yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu bentuk program *land reform* ini adalah redistribusi tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Redistribusi tanah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan *land reform* yang bertujuan memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat, dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah.

Hal tersebut di atas sesuai dengan amanat TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yakni menjalankan pembaharuan agraria dan menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara sebagai arahan kebijakan TAP ini salah satunya menghendaki dilakukannya penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan yang lebih dikenal dengan istilah *Land reform*, sekaligus dilakukan pendataan dan inventarisasi tanah untuk kepentingan *Land reform* ini.

Hiroyoshi Kano (1997, dalam Bagong Suyatno 1996: xii) dalam penelitiannya di Malang Selatan menemukan adanya kecenderungan pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah di tangan kelas atas dan terjadinya polarisasi penguasaan tanah desa yang makin meruncing. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Gunawan Wiradi selama tahun 1979-1982 di sepuluh desa yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur hasilnya kurang lebih serupa, yakni menemukan adanya distribusi pemilikan tanah yang sangat pincang di sebagian desa yang diteliti.

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Malang masih ada lebih dari 89 persen tanah di Kabupaten Malang yang belum bersertipikat. Untuk itulah, terus dilakukan upaya percepatan sertipikasi tanah. Salah satunya melalui proyek redistribusi tanah kepada masyarakat kecil yang hidup dari tanah *land reform*. Proyek tersebut selain diberikan pada para pemilik tanah yang belum memiliki legalitas, juga untuk masyarakat yang selama ini hidup dari tanah namun belum memiliki tanah. Sementara Kepala BPN RI, Joyo Winoto, tak ragu menyebut dukungan penuh BPN kepada pemerintah daerah. Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan bagian selatan Jawa menunjukkan tren yang dinamis. BPN ingin berkontribusi, sehingga mempermudah upaya pemda melanjutkan tren ini. Pada tahun 2009 kemarin pemerintah

menargetkan 4,72 juta bidang tanah untuk program reformasi agraria ini. Jumlah tersebut melonjak lebih besar dari target tahunan yang biasanya 770.000 bidang tanah. Dari target itu, sekitar satu juta bidang tanah akan didanai dari APBN. Sebagaimana sudah didayagunakan 2,34 juta bidang tanah pada rakyat yang kurang mampu pada tahun 2008. (<http://www.bpn.go.id>).

Salah satu pelaksanaan dari hal tersebut di atas menurut keterangan Kepala Sub Seksi Land reform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Malang pada saat pra *survey*, telah dilaksanakan program redistribusi tanah obyek *land reform* yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang sebagai lokasi pertama pelaksanaan redistribusi tanah obyek *land reform* yang dibiayai APBN di Kabupaten Malang. Penduduk desa tersebut sebagian besar adalah petani penggarap yang mengerjakan Tanah Negara bekas *Recht van Erfpacht* seluas 3.287.450 M² berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanahan dan Agraria Tanggal 26 Mei 1964 Nomor: SK. 49/Ka/1964. Tanah tersebut diberikan kepada 887 petani penggarap pada tahun 2008. Dengan dilaksanakannya redistribusi tanah obyek *land reform* yang dibiayai APBN, maka petani penerima tanah redistribusi tidak perlu mengeluarkan biaya kecuali untuk

harga tanahnya ditaksir diatas Rp 20 Juta harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu supaya memperoleh sertipikat Hak Milik.

Program redistribusi tanah yang dilaksanakan di wilayah tersebut telah dikembangkan sebagai program terpadu dengan pembangunan wilayah perdesaan diantaranya dengan pemberian bibit kopi oleh dinas perkebunan dan bibit salak, cengkeh, nilam oleh dinas pertanian, saat ini telah berproduksi dan menjadi andalan perekonomian wilayah perdesaan. Selain salak, cengkeh dan kopi perkebunan milik warganya juga ditanami ketela pohon, jahe, Lombok dan nilam dalam bentuk pertanaman campuran atau tumpang sari. Untuk nilam biasanya ditanam disela-sela tanaman kopi.

Sebagaimana menurut Bambang Sudrio (2009 : 8), bahwa program redistribusi tanah yang diintegrasikan dengan program pembangunan ekonomi wilayah perdesaan umumnya memberi dampak yang signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan.

Menurut Joyo Winoto, Redistribusi tanah tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kemiskinan. Sebagaimana di Indonesia setidaknya sudah 800.000 hektar tanah yang didistribusi, tetapi tidak serta-merta menyejahterakan petani. Oleh karena itu redistribusi tanah

yang dilakukan harus disertai sejumlah syarat, seperti akses ekonomi dan politik, informasi mengenai tanah yang memadai, serta pengetahuan tentang pembaruan agraria (<http://els.bappenas.go.id>).

Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 2.734.375 jiwa, menjadi salah satu daerah yang jumlah warga miskinnya nomor dua tertinggi di Jawa Timur. Setelah Kabupaten Jember. Jumlah tersebut di bawah angka Kabupaten Jember sebanyak 237.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS) berkategori miskin. Dari jumlah RTS miskin di Kabupaten Malang, sebanyak 63.470 RTS masuk kategori warga miskin, 24.236 RTS sangat miskin, dan 26.839 RTS hampir miskin (<http://www.beritajatim.com>).

Di Kabupaten Malang sendiri saat ini terdapat 155.745 RTS yang masuk dalam kategori miskin dengan mayoritas masyarakatnya mempunyai pekerjaan utama di bidang pertanian yaitu sebanyak 37,96 persen, paling tinggi prosentasenya di banding dengan bidang lainnya seperti penjualan, produksi, jasa, profesional dan tata usaha (lihat lampiran 1, 2).

Adanya program redistribusi tanah sekaligus pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) secara langsung ataupun tak langsung juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Program pemberian sertipikat gratis atas tanah redistribusi memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat. Selain masyarakat mempunyai hak atas tanah yang paling

kuat berdasarkan hukum yakni hak milik. Keuntungan lainnya yang didapatkan masyarakat dengan dimilikinya SHM adalah harga tanah yang dikuasai masyarakat naik pesat. Sebelum ada SHM, harga tanah obyek redistribusi yang dikuasai masyarakat antara Rp 7.500 sampai Rp 10.000 permeter, tergantung kepada kelas tanah. Namun, semenjak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) memberikan SHM, harga tanah bekas perkebunan Belanda tersebut naik pesat. Kenaikannya sekitar 50 persen. Kini harga tanah permeter persegi sekitar Rp 11.000 hingga Rp 15.000 (<http://www.malangraya.web.id>).

Kegiatan redistribusi tanah perlu terus dilanjutkan untuk memberdayakan para petani khususnya petani penggarap atau petani yang mempunyai tanah tidak cukup luas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kegiatan redistribusi tanah tersebut harus pula diikuti dengan pendaftaran tanahnya dan pemberian akses agar para petani selain mendapat jaminan kepastian hukum hak atas tanahnya juga dapat menjadikan petani lebih bergairah dalam mengolah tanahnya dan dapat meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “LAND REFORM SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MALANG “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul penelitian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana *land reform* mampu berperan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Malang?

C. Pembatasan Penelitian

Penelitian dilakukan pada program redistribusi tanah di Desa Sukodono, Srimulyo dan Sumpersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dalam hal pemanfaatan dan hasil produksi tanah obyek redistribusi. Kriteria kemiskinan yang digunakan adalah :

1. Bank Dunia yang menetapkan bahwa seseorang dianggap miskin jika pendapatannya dibawah 2 USD (dua dolar Amerika Serikat) yang berarti jika kita ubah kedalam kurs rupiah yaitu sekitar Rp. 18.000,00 per orang per hari (1 USD = Rp. 9.100,00) atau sekitar Rp.570.000,00 per bulan.
2. Dengan mengacu pada kriteria kemiskinan dari sayogyo yang berdasarkan jumlah beras yang dapat dibeli oleh satu orang pertahun, maka penelitian ini mengelompokkan kemiskinan di daerah perdesaan sebagai berikut :
 - a. pengeluaran perkapita pertahun lebih dari 320 kg termasuk kategori tidak miskin (TM)

- b. pengeluaran perkapita pertahun kurang dari 320 kg termasuk kategori miskin (M)
- c. pengeluaran perkapita pertahun kurang dari 240 kg termasuk kategori miskin sekali (MS)
- d. pengeluaran perkapita pertahun kurang dari 180 kg termasuk kategori yang paling miskin (PM)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui Bagaimana *land reform* dijalankan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Malang.

2. Kegunaan

- a. menambah pengetahuan dan wawasan penyusun mengenai *land reform* dan bekal dalam melaksanakan tugas di Kantor Pertanahan dimana penulis ditugaskan;
- b. Sebagai alternatif solusi dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Malang.

E. Batasan Istilah

- 1. *Land reform* adalah perombakan mengenai pemilikan dan penggunaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan Tanah (Harsono, 2005:364).

2. Petani ialah orang, baik yang mempunyai tanah ataupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian (Pasal 8 ayat 2 PP No. 224 Tahun 1961)
3. Penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari resiko produksinya. (Pasal 8 ayat 2 PP No. 224 Tahun 1961)
4. Kemiskinan adalah Tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Menurut Sajogyo (dalam Prayitno dan Arsyad, 1987: 98)
5. Program terpadu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program redistribusi tanah yang diintegrasikan dengan program pembangunan ekonomi wilayah perdesaan diantaranya dengan pemberian bibit kopi, salak, cengkeh yang saat ini telah berproduksi dan menjadi andalan perekonomian wilayah tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab V, tentang *land reform* sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia satu-satunya lembaga pemerintah yang menangani bidang pertanahan secara nasional turut andil dalam penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan redistribusi tanah yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin salah satunya di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah yang diikuti dengan pemberian akses dapat meningkatkan pendapatan petani yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan para petani pemilik tanah, dengan demikian *land reform* mampu berperan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Malang walaupun belum dapat menanggulangi secara keseluruhan.

3. Terdapat 68 petani yang mengalami peningkatan pendapatan dan 7 petani yang mengalami penurunan pendapatan.
4. Kaitannya dengan kriteria kemiskinan yang digunakan, menurut kriteria sayogyo terdapat 19 petani meningkat menjadi petani tidak miskin setelah redistribusi tanah secara APBN dan 16 petani setelah redistribusi tanah secara Swadaya.
5. Sedangkan menurut Bank Dunia masing-masing 1 petani yang mengalami peningkatan menjadi petani tidak miskin setelah pelaksanaan redistribusi tanah secara Swadaya dan APBN yaitu di Desa Sukodono.

B. Saran

1. Kepada petani penerima redistribusi tanah agar turut mendukung program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan bekerja giat dan mematuhi petunjuk - petunjuk yang telah diberikan seperti aktif dalam mengikuti gabungan kelompok tani yang ada di desa tersebut agar peningkatan pendapatan dapat tercapai sehingga akan mengangkat mereka dari garis kemiskinan.

2. Kepada instansi-instansi lain yang berhubungan dengan usaha pertanian dan perekonomian, agar lebih meningkatkan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai pertanian maupun pemberian bibit unggul, obat-obatan serta pupuk agar produksi yang dihasilkan meningkat dan tidak hanya yang yang bergabung dengan kelompok tani saja yang diberikan pembinaan supaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti. (1985). Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah. Rajawali, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I. Djambatan, Jakarta.
- Hustiati. (1990). Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia. Mandar Maju. Bandung
- Nirwana, Irwan dkk. (2002). Landreform di Desa Seri Panduan Pendidikan dan Pengorganisasian. Read Book, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. (1991). Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya. Mandar Maju, Bandung.
- Prayitno, Hadi dan Arsyad Lincolin. (1987). Petani Desa dan Kemiskinan. BPFE. Yogyakarta
- Rintuh, Cornelius. (1995). Perekonomian Indonesia. Edisi Pertama. Liberty. Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian. (1989). Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.

Soepriyatno. (2008). Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi . INSIDe Press, Jakarta

Sudrio, Bambang. (2009). Akses Sumberdaya Agraria dan Kemiskinan Struktural. (Handout Kuliah). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Sukmadinata, Nana.Syaodih. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sutaryono. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Prasyarat Reforma Agraria. Sandi, Yogyakarta.

Suyatno, Bagong. (1996). Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan. Aditya Media, Yogyakarta.

<http://www.setneg.go.id> Upaya Pengurangan Kemiskinan

<http://www.malangraya.web.id> BPN Sebar Ribuan Sertifikat SHM Gratis untuk Tanah Eks Perkebunan di 4 Kecamatan

<http://www.beritajatim.com> Jalan Panjang Pakde Karwo Entaskan Kemiskinan di Jatim

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>

<http://www.beritajatim.com> Kabupaten Malang No 2 Paling Mlarat Se-Jatim

<http://www.bpn.go.id> Reformasi Agraria Ditarget 4,72 Juta Lahan

<http://els.bappenas.go.id> Redistribusi Tanah Tidak Selesaikan Kemiskinan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.